



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA TERHADAP  
STANDAR PERDAGANGAN WTO**

*LEGAL STANDING OF INDONESIAN NATIONAL STANDARD (SNI)  
HOUSEHOLD PRODUCTS INDUSTRY AGAINST  
STANDARD OF WTO TRADE*

Oleh :

**RISKY DWI CAHYADHIKA**

**NIM. 120710101128**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA TERHADAP  
STANDAR PERDAGANGAN WTO**

*LEGAL STANDING OF INDONESIAN NATIONAL STANDARD (SNI)  
HOUSEHOLD PRODUCTS INDUSTRY AGAINST  
STANDARD OF WTO TRADE*

Oleh :

**RISKY DWI CAHYADHIKA**

**NIM. 120710101128**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**MOTTO**

**“orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi”<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Martin Vanbee, [www.katabijak.com/tag/martin-vanbee](http://www.katabijak.com/tag/martin-vanbee), diakses 17 Mei 2016

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Azis Sumardiko dan Ibunda Tutik Maretnowati, serta Kakak Perempuan Pramitha Rianawati, S.H. atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**KEDUDUKAN HUKUM STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA TERHADAP  
STANDAR PERDAGANGAN WTO**

*LEGAL STANDING OF INDONESIAN NATIONAL STANDARD (SNI)  
HOUSEHOLD PRODUCTS INDUSTRY AGAINST  
STANDARD OF WTO TRADE*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**RISKY DWI CAHYADHIKA**

**NIM.120710101128**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 20 JULI 2016**

Oleh :  
**Dosen Pembimbing Utama**



**MARDJ HANDONO, S.H., M.H.**

NIP.196312011989021001

**Dosen Pembimbing Anggota**



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

KEDUDUKAN HUKUM STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA TERHADAP  
STANDAR PERDAGANGAN WTO

Oleh :

**RISKY DWI CAHYADHIKA**

**NIM. 120710101128**

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

NIP. 197306271997022001



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

NIP.196312011989021001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember, Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

NIP. 19740927 199903 1 003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 05  
Bulan : September  
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember.

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**



**SUGLONO, S.H., M.H.**

**NIP. 195208111984031001**

**Sekretaris,**



**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196812302003122001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. **MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

**NIP.196312011989021001**



: ( ..... )

2. **IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**



: ( ..... )

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risky Dwi Cahyadhika

Nim : 120710101128

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul :

**Kedudukan Hukum Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Industri Rumah Tangga terhadap Standar Perdagangan WTO** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 September 2016

Yang menyatakan,



**RISKY DWI CAHYADHIKA**

**NIM. 120710101128**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Kedudukan Hukum Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Industri Rumah Tangga Terhadap Standar Perdagangan WTO**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain ;


1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina, S.H., M.H., selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Sutijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademik, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;

9. Kedua orang tua, Ayahanda Azis Sumardiko dan Ibunda Tutik Maretnowati, dan Kakak Perempuan Pramitha Rianawati, S.H., yang selalu memberikan doa dan menjadi penyemangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Avelin Kurnella Teza, S.H., beserta keluarga yang membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan;
11. Teman-teman saya Dwi Wahyu Setiawan, Arif Furqon Nasrulloh, Siroj Hidayat, Muchimatur Rosidah, S.H., Tutik Nurul Ramadhan S.H., Yudha Prakoso, Fandi SR., Susanti, Linda, Sukma, Tri Cahyo, Nur, dll
12. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) 74 di Desa Jebung Kidul Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso : Dzikri Mazidah, Muhamad Junaedi, Indah Puspitasari, Fitriatul Hasanah, Maharani Sandiana Lukito, Cheria Mega Sutikno, Alfi Febri Ramdani, Kharan Parisyi Subagja, dan Mas Ardhizea Maysmugafillah. Yang telah membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Demi kesempurnaan karya tulis ini, Penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya Penulis mengharapkan, mudah-mudahan karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menambah referensi bagi pembaca sekalian.

Jember, 05 September 2016

Penulis



**Risky Dwi Cahyadhika**

## RINGKASAN

Barang dan jasa merupakan salah satu kepentingan dan kebutuhan mendasar bagi setiap individu yang mempunyai kepentingan pribadi pada masa kini. Kepentingan tersebut memberikan dampak yang sangat besar bagi individu lain untuk membuat atau memproduksi barang dan/atau jasa yang dapat menghasilkan nilai jual tersendiri. Banyak perorangan maupun secara perusahaan yang mengolah kemudian memproduksi barang setengah jadi menjadi barang jadi yang dapat langsung dipakai dengan sasaran kepada konsumen. Salah satunya adalah kegiatan industri.

Permasalahan yang dibahas oleh Penulis dalam skripsi ini adalah Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan SNI masih kalah bersaing secara global dengan produk rumah tangga dari negara lain, sehingga menimbulkan masalah dan kerugian bagi pelaku usaha dalam negeri. Begitu juga dengan kedudukan produk industri rumah tangga ber-Standar Nasional Indonesia dalam perdagangan internasional, apakah produk industri rumah tangga ber-Standar Nasional Indonesia telah memiliki standar yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat di negara lain, apakah produk industri rumah tangga ini hanya dijual secara nasional. Bagaimana peran Badan Standardisasi Nasional yang dikenal dengan BSN dalam menghadapi perdagangan internasional yang semakin berkembang.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada dua yaitu, 1. Apakah substansi materi hukum dalam Standar Nasional Indonesia produk industri rumah tangga sesuai dengan standar organisasi perdagangan bebas, yang lebih dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*) ? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha produk industri rumah tangga ber-Standar Nasional Indonesia yang mengalami sengketa dagang internasional dan cara penyelesaiannya ?

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah memenuhi dan melengkapi tugas skripsi sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, sarana pengembangan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat tertulis dengan pokok yang terjadi di masyarakat dan memberi sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui dan memahami materi hukum SNI telah sesuai dengan standar perdagangan bebas WTO, dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha produk industri rumah tangga ber-Standar Nasional Indonesia yang mengalami sengketa dagang internasional.

Metode penulisan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan (komparatif), dengan bahan hukum

yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

Analisis bahan hukum penelitian dalam skripsi ini bersifat komparasi. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran perbandingan secara rinci, citematis dan menyeluruh mengenai peraturan nasional dengan peraturan internasional yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini bahwa substansi materi hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah hasil adopsi dari *Annex 3 Code of Condux marakesh agreement*. Akibatnya, standar-standar yang diterapkan oleh lembaga BSN dapat dimodifikasi sesuai dengan keadaan nasional tanpa menyamakan dengan standar internasional, sehingga produk ber-Standar Nasional Indonesia dalam negeri masih berkualitas rendah meskipun telah melalui uji teknis yang diterapkan. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha diberikan pemerintah secara preventif, yaitu pencegahan sebelum terjadinya sengketa dagang. Apabila sudah terjadi sengketa dagang maka penyelesaiannya menggunakan konsultasi, panel, serta arbitrase dengan landasan prinsip kesepakatan para pihak.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah substansi materi hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bukan merupakan penerapan dari aturan standar internasional, melainkan adopsi dari peraturan perjanjian antara anggota WTO. Kedudukan hukum SNI tetap disejajarkan dengan standar-standar dari negara lain karena anggota WTO dilarang menerapkan sistem diskriminasi, hanya saja persyaratan teknis standar produksi dalam negeri masih rendah. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah hanya sebatas pencegahan, dan lagi-lagi pelaku usaha dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman modern. Penyelesaian sengketa dagang internasional juga masih dirasa merugikan negara berkembang, karena yang selalu disalahkan adalah produk dengan kualitas yang rendah, sehingga menghambat perekonomian negara.


Saran dalam skripsi ini adalah untuk menyusun kembali standar serta persyaratan teknis yang mempunyai level tinggi atau setara dengan ISO (*International Standard Organization*) standar untuk barang yang diterapkan secara internasional, IEC (*International Electrotechnical Commision*) standar untuk penerapan terhadap alat-alat elektronik, ITU (*International Telecommunication Union*) standar untuk penerapan telekomunikasi, dan CAC (*Codex Alimentarus Commision*) kode yang disusun sesuai dengan peraturan negara masing-masing. Pelaku usaha industri rumah tangga juga harus mempunyai inovasi baru dan modal yang banyak untuk dapat bersaing secara internasional. Pelaku usaha juga harus diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah. Lembaga BSN, KAN atau dikenal sebagai Komite Akreditasi Nasional, Pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan juga harus saling bekerjasama terkait dengan penerapan dan pemberlakuan SNI.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	<b>6</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI).....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Standar Nasional Indonesia .....	10

2.1.2 Tujuan Standar Nasional Indonesia .....	12
2.1.3 Prinsip Standar Nasional Indonesia .....	14
2.1.4 Penerapan Standar Nasional Indonesia.....	15
<b>2.2 Industri.....</b>	<b>18</b>
2.2.1 Pengertian Industri .....	18
2.2.2 Klasifikasi Industri.....	18
<b>2.3 Industri Rumah Tangga .....</b>	<b>26</b>
2.3.1 Pengertian Industri Rumah Tangga .....	26
2.3.2 Kriteria Industri Rumah Tangga .....	26
<b>2.4 Perdagangan .....</b>	<b>27</b>
2.4.1 Definisi Perdagangan .....	27
2.4.2 Perdagangan Nasional.....	28
2.4.3 Perdagangan Internasional .....	28
<b>2.5 World Trade Organization (WTO) .....</b>	<b>30</b>
2.5.1 Definisi WTO .....	30
2.5.2 Kegiatan yang dilakukan oleh WTO .....	31
2.5.3 Prinsip dasar sistem perdagangan dalam WTO .....	33
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
<b>3.1 Substansi materi hukum dalam SNI produk industri rumah tangga sesuai dengan standar perdagangan WTO .....</b>	<b>35</b>
3.1.1 Materi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.....	35
3.1.2 Materi dalam Lampiran 3 Kode Praktek baik Persiapan, Adopsi, dan Penerapan Standar ( <i>Annex 3</i> ).....	43
3.1.3 Kesesuaian materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dengan Lampiran 3 Kode Praktek baik Persiapan, Adopsi, dan Penerapan Standar (Matrik dan penyebab produk SNI kalah bersaing).....	49

3.2 Perlindungan hukum bagi pelaku usaha produk industri rumah tangga ber-Standar Nasional Indonesia yang mengalami sengketa dagang internasional.....	61
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
4.1 Kesimpulan.....	85
4.2 Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



**DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1. Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 dengan *Annex 3 Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standard*



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. WTO Code Of Condux, Marakesh Agreement. *Annex 3 Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standard*
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Barang dan jasa merupakan salah satu kepentingan dan kebutuhan mendasar bagi setiap individu yang mempunyai kepentingan pribadi pada masa kini. Kepentingan tersebut memberikan dampak yang sangat besar bagi individu lain untuk membuat atau memproduksi barang dan/atau jasa yang dapat menghasilkan nilai jual tersendiri. Banyak perorangan maupun secara perusahaan yang mengolah kemudian memproduksi barang setengah jadi menjadi barang jadi yang dapat langsung dipakai dengan sasaran kepada konsumen. Salah satunya adalah kegiatan industri.

Kegiatan industri dapat terbagi atas industri skala besar dan industri rumahan. Sesuai dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri menyebutkan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang tetapi juga dalam bentuk jasa. Selain itu sasaran dari industri adalah menghasilkan barang produksi dalam jumlah yang besar.

*Home industry* adalah rumah usaha produk barang atau juga disebut dengan usaha kecil. Pengertian usaha kecil jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1 angka (2), selanjutnya disebut sebagai UU UMKM yang menyebutkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha kecil ini harus memiliki kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan -

tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang dijelaskan dalam Pasal 6 angka (2) huruf a dan b.

Ketentuan aturan tersebut masih dirasakan bahwa kriteria untuk menjadi usaha kecil dirasa cukup berat. Untuk itu banyak pengusaha yang memilih melakukan kegiatan produksi secara lebih sederhana lagi, yaitu sering disebut dengan industri rumah tangga atau bisa juga disebut sebagai *home Industry*. Industri rumah tangga ini menghasilkan suatu produk yang dikerjakan oleh beberapa orang yang menjadi satu dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan barang tertentu yang kemudian dijual kembali kepada masyarakat baik secara nasional maupun internasional.<sup>2</sup> Dalam perkembangannya, industri rumah tangga dituntut untuk terus berkembang dalam persaingan dengan industri kecil lainnya bahkan dengan industri besar dengan kapasitas yang lebih banyak dan kualitas yang lebih bagus, terutama dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini. Mereka diharuskan memperbaiki kualitas secara berkelanjutan, menjaga kestabilan dan memperbaiki kekurangan proses produksi agar dapat bertahan dipersaingan industri.

Pemenuhan terhadap kebutuhan pasar yang banyak, maka industri rumah tangga harus bekerja keras bersaing dengan industri besar yang memiliki lahan pemasaran yang lebih luas daripada industri rumahan. Dalam mengisi celah pasar yang ada, mereka juga dituntut mencari inovasi baru meningkatkan kualitas produk dan produksi. Apabila industri rumah tangga ingin menembus pasar internasional mereka harus mempunyai standar kualitas produk dan proses produksi yang jauh lebih inovatif.

Standar adalah kesepakatan-kesepakatan antara pelaku usaha produksi barang dan/atau jasa dengan pihak pembuat standar yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan, dimana telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang

---

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Industri>, diakses pada tanggal 16 Maret 2016

digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.<sup>3</sup> Keberadaan standar menjamin barang dan/atau jasa yang kita inginkan bersama, misalnya menyangkut mutu, lingkungan yang bersahabat, keamanan, keandalan, efisiensi dan biaya yang ekonomis. Standar yang berlaku di sebuah negara sering disebut standar nasional, standar tersebut dikeluarkan oleh badan standarisasi di masing-masing negara. Untuk wilayah Indonesia badan yang mengeluarkan standar adalah Badan Standardisasi Nasional untuk selanjutnya disingkat BSN. BSN mengeluarkan standar untuk barang dan/atau jasa serta lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disebut sebagai UU SPK. Standar ini dikenal dengan nama Standar Nasional Indonesia dengan singkatan SNI.

Standardisasi dan penilaian kesesuaian bertujuan meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri maupun luar negeri. Dari pengertian efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri maupun luar negeri mempunyai arti bahwa barang dan/atau jasa tersebut harus memiliki standar yaitu SNI yang mampu menembus pasar perdagangan dunia, yg tercantum dalam Pasal 3 huruf (c) UU SPK.

Banyak juga dari negara-negara lain yang memproduksi barang dan/atau jasa yang memiliki standar lebih tinggi daripada Standar Nasional Indonesia, sehingga produk Indonesia, khususnya produk industri rumah tangga yang telah memiliki SNI akan kalah bersaing secara global dengan produk rumah tangga dari negara lain, sehingga menimbulkan masalah dan kerugian bagi pelaku usaha dalam negeri. Begitu juga dengan kedudukan produk industri rumah tangga ber-SNI dalam perdagangan internasional, apakah produk industri rumah tangga ber-SNI telah memiliki standar yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat di negara lain, apakah produk industri rumah tangga ini hanya dijual secara nasional, padahal tujuan UU SPK telah dijelaskan dalam pasal 3. Untuk itu

---

<sup>3</sup> [http://www.academia.edu/7038013/tentang\\_iso\\_international\\_standards\\_organization](http://www.academia.edu/7038013/tentang_iso_international_standards_organization), diakses 16 Maret 2016

diperlukannya pemahaman antara pelaku usaha dengan BSN mengenai SNI agar mampu memasuki negara-negara lain di dunia internasional, dan sesuai dengan standar WTO.

WTO (*World Trade Organization*) merupakan organisasi perdagangan internasional yang mengawasi standar dan memberikan fasilitas kepada negara-negara di dunia untuk memperkenalkan produknya secara internasional. Perkembangan SNI terhadap WTO sudah sangat baik, hanya saja WTO mempunyai prinsip tersendiri sebagai persyaratan supaya barang dan/atau jasa dapat diperjualbelikan di wilayah internasional. WTO mewajibkan setiap produk barang dan/atau jasa harus memiliki standar masing-masing sesuai dengan negaranya. Setidaknya masing-masing negara memiliki standar yang sesuai dengan standar internasional, sehingga mempermudah akses perdagangan secara internasional. Perdagangan internasional telah menciptakan globalisasi ekonomi secara keseluruhan dan telah terintegrasi terhadap negara dan masyarakatnya dengan membawa suatu bentuk implikasi, ketergantungan dan integrasi ekonomi kedalam perekonomian dunia.<sup>4</sup> WTO merupakan forum negosiasi bagi para anggotanya di bidang-bidang yang menyangkut perdagangan multilateral, forum penyelesaian sengketa dan melaksanakan peninjauan atas kebijakan perdagangan. Peran WTO sangat penting untuk memperluas produksi barang dan/jasa yang merupakan hasil dari industri dalam negeri supaya dapat diakui bahwa SNI mempunyai standar yang berkualitas baik.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, masalah tersebut menjadi alasan penulis untuk mengkaji dan memahami ke dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA TERHADAP STANDAR PERDAGANGAN WTO”**

---

<sup>4</sup> Nany Rahayu, *Analisa Penerapan Harmonisasi Standar Industri Elektronika pada Perjanjian Perdagangan Regional Asean*. hlm.1

<sup>5</sup> Hata, 2006, *Perdagangan Internasional dalam sitem GATT dan WTO*. Bandung : Refita Aditama. hlm.88

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang penulis ingin kaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah substansi materi hukum dalam Standar Nasional Indonesia produk industri rumah tangga sesuai dengan standar perdagangan WTO ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha produk industri rumah tangga ber-SNI yang mengalami sengketa dagang internasional dan cara penyelesaiannya ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan ini dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka ditetapkan tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas skripsi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat tertulis dengan pokok yang terjadi di masyarakat.
3. Untuk memberi sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami materi hukum SNI telah sesuai dengan standar perdagangan WTO.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha produk industri rumah tangga ber-SNI yang mengalami sengketa dagang internasional.

## 1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.<sup>6</sup> Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.<sup>7</sup> Hukum terdiri atas peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari. Hukum sifatnya rumit, tetapi penelitian hukum akan memungkinkan mengatasi kerumitan itu dan menjadikan hakim berargumen secara efektif. Selain itu, hukum selalu berubah. Oleh sebab itu salah satu cara terbaik yang dapat dilakukan adalah melakukan penelitian hukum secara menyeluruh.<sup>8</sup>

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang sifatnya yuridis normatif, yang tujuannya untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan, yang mengacu pada penerapan-penerapan kaidah hukum atau norma hukum positif, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

---

<sup>6</sup> Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014. hlm. 1

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* : Kencana, 2010. hlm. 35

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain :

1. Pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>10</sup>
2. Pendekatan perbandingan adalah dengan melakukan perbandingan hukum. Pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan tujuan untuk “*finding out what the law is in other countries, and considering wheter it can be adapted, with or without modifications lead to law reforms or development of law*”. Perbandingan hukum dalam beberapa istilah asing disebut antara lain: *comparative law, comparative jurisprudence, foreign law* (Istilah Inggris).<sup>11</sup>  
Perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan undang-undang satu negara dengan undang-undang negara lain atau putusan hakim satu dengan negara lain mengenai perkara yang sama. Perbandingan hukum dapat juga membandingkan undang-undang yang sekarang berlaku dengan undang-undang yang pernah berlaku pada masa lalu.<sup>12</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi:

---

<sup>10</sup> Susanti & A'an Efendi, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 110

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 131

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 134

### A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>13</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 Tahun 2014 tentang Industri Kecil dan Menengah;
- f. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
- g. *WTO Code Of Condux, Annex 3 Marakesh Agreement.*

### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*Statue*), regulasi (*Regulations*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*), dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>15</sup>

### C. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 90

Bahan non hukum dapat berupa data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara.<sup>16</sup>

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Penulis untuk bisa menganalisa bahan hukum yang diperoleh, harus memperhatikan dan mempergunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis terdiri atas:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang telah dikemukakan diatas telah sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.165

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.171

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI)

##### 2.1.1 Pengertian Standar Nasional Indonesia

Tiga konsep falsafah dasar yang terkait erat dengan standardisasi yaitu: kualitas hidup yang lebih baik, etika dan kebudayaan, harus ditanamkan pada manusia. Semua tipe standar yang dikembangkan, diterbitkan dan diterapkan oleh organisasi nasional, regional, internasional atau asosiasi, bermanfaat untuk membangun suatu budaya berbasis konsensus yang bersifat universal dan bertujuan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk saling berkomunikasi, meningkatkan dan memperbaiki saling pengertian antar masyarakat, meningkatkan kualitas hidup atau memfasilitasi perdagangan.<sup>18</sup>

Semua standar yang mencakup definisi, lambang, satuan ukuran, metode gambar, spesifikasi produk, sistem manajemen, metode uji dan metoda analisa, metode pengambilan contoh, standar produk, proses dan jasa, kualitas dan keselamatan, bila diterapkan dengan benar akan menghasilkan sesuatu bagi masyarakat, konsumen dan pemakai yang seharusnya lebih baik dan lebih handal. Standar juga dapat dijadikan bahan pembelajaran dan pelatihan bagi sumber daya manusia atau digunakan untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan teknis, alih teknologi, landasan untuk inovasi. Salah satu contoh yang jelas adalah peningkatan kualitas hidup terkait dengan standar yang mencakup aspek yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat seperti di bidang K3L (kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup), standar di bidang ergonomi, lingkungan hidup, pangan, kesehatan, keamanan, dan bahan-bahan berbahaya. Tujuan utama dari standar tersebut adalah agar manusia dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka dengan menekan kemungkinan terjadinya kerugian, ketidaknyamanan atau ketidakamanan penggunaan produk -

---

<sup>18</sup> Bambang Purwanggono, dkk., 2009, *Pengantar Standardisasi*. Jakarta : Badan Standardisasi Nasional. hlm.1

dan/atau jasa di masa sekarang atau mendatang.<sup>19</sup>

Bahasa Indonesia mengartikan kata standar pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh suatu lembaga yang telah diakui bersama. Definisi standar dan standardisasi yang digunakan BSN (Badan Standardisasi Nasional) diacu dari PP No. 102 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian menurut pasal (1) angka 1 dijelaskan bahwa:

Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional. Definisi sesuai ISO/IEC *Guide* adalah sebagai berikut: **Standard .... A document, established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristic for activities or their result, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context.**<sup>20</sup> (Bahasa Indonesia: Sebuah dokumen, yang ditetapkan melalui konsensus dan disetujui oleh badan yang diakui, yang menyediakan, untuk penggunaan umum dan berulang, aturan, pedoman atau karakteristik untuk kegiatan atau hasil mereka, ditujukan pada prestasi dari tingkat keteraturan optimum dalam konteks tertentu).

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.2

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.3

Standar kini merupakan salah satu sarana manajemen terpenting yang pernah dimunculkan dan perlu dipelajari dan dipahami secara menyeluruh oleh para cendekiawan, pelaku usaha, perencana dan ahli teknik saat merancang, memilih, menguji, atau mensertifikasi produk. Standardisasi bukanlah suatu kegiatan yang statis, di seluruh dunia standardisasi mengalami perkembangan, baik mengenai ruang lingkup, prosedur perumusan maupun penerapannya. Oleh karena itu standardisasi perlu dianggap sebagai suatu disiplin pengetahuan baru. Perkembangan ilmu dan teknologi, pertumbuhan industri dan semakin luasnya perdagangan global yang begitu cepat menjadi dorongan yang sangat penting bahwa semua masyarakat memiliki pemahaman mendasar tentang standar, penerapannya dan proses pembuatan standar serta manfaatnya bagi pembangunan dan perekonomian nasional.<sup>21</sup>

### 2.1.2 Tujuan Standar Nasional Indonesia

BSN telah menetapkan standar bagi suatu barang dan/atau jasa yang mempunyai suatu tujuan. Tujuan standardisasi tersebut adalah:<sup>22</sup>

1. Kesesuaian untuk penggunaan tertentu (*fitness for purpose*)

Kemampuan proses, produk atau jasa untuk memenuhi kegunaan yang ditetapkan dalam kondisi spesifik tertentu. Setiap proses, produk atau jasa dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Standar berguna untuk mengidentifikasi parameter optimum bagi kinerja suatu proses, produk atau jasa dan metode untuk evaluasi pemenuhan persyaratan terkait. Standar dapat pula mempersyaratkan kondisi penggunaan proses, produk atau jasa, untuk mencegah terjadinya kegagalan proses, produk atau jasa akibat pemakaian yang tidak tepat oleh pengguna atau akibat tidak dipenuhinya persyaratan mutu proses, produk atau jasa.

2. Mampu tukar (*interchangeability*)

Kesesuaian bahwa suatu produk, proses atau jasa dapat digunakan untuk mengganti dan memenuhi persyaratan relevan disebut mampu tukar. Melalui penetapan standar proses, produk atau jasa dapat saling dipertukarkan. Contoh: bilah pisau cukur (silet) dari merek berbeda dapat digunakan di alat cukur yang sama.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.5

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.12

3. Pengendalian keanekaragaman (*variety reduction*)

Salah satu tujuan pengendalian keaneka ragaman adalah untuk menentukan jumlah ukuran optimum, grade, komposisi, “*rating*”, dan cara kerja (*practices*) untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jumlah ragam yang berlebihan akan menyulitkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan keinginan serta dari segi produsen akan meningkatkan biaya produksi. Contoh: standar ukuran kertas (seri A).

4. Kompatibilitas (*compatibility*)

Tujuan dari kompatibilitas adalah kesesuaian proses, produk atau jasa untuk digunakan secara bersamaan dengan kondisi spesifik untuk memenuhi persyaratan relevan, tanpa menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan. Contoh: pemrosesan data elektronik, informasi harus dalam bentuk kode untuk penyimpanan, transmisi dan retrieval dalam bentuk pulsa elektronik. Agar kode tadi pada setiap saat dikenali oleh berbagai jenis piranti, kode harus distandardisasi. Standardisasi di bidang ini mendukung usaha untuk memperoleh kompatibilitas antara berbagai piranti atau sub-sistem dan membuka peluang untuk ekspansi fitur dan pertukaran informasi antar berbagai sistem.

5. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya

Pencapaian ekonomi menyeluruh secara maksimum dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya seperti material, modal dan optimasi pemberdayaan manusia merupakan tujuan penting dari standardisasi. Di unit manufaktur misalnya, aspek standardisasi material, komponen dan metode produksi dengan cara yang lebih baik. Sebagai contoh: konstruksi bangunan sipil, pencampur adukan (semen : pasir : air sesuai standar) dilakukan dengan perbandingan yang benar, begitu pula pemakaian besi beton untuk beton bertulang sehingga mencapai kekuatan yang dipersyaratkan sesuai rekomendasi standar dan pedoman bangunan.

6. Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik

Salah satu fungsi penting dari standar adalah untuk memperlancar komunikasi antara produsen dan pemakai/konsumen dengan memspesifikasi subjek yang ada dan memberikan kepercayaan bahwa produk yang dipesan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam standar. Dalam standar nasional/internasional telah ditetapkan berbagai lambang dan dengan demikian kesimpangsiuran akibat perbedaan bahasa dapat dihindari, setidaknya dikurangi.

7. Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan

Standardisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pemakainya. Contoh: sabuk

pengaman, helm, sarung tangan karet, penetapan batas keamanan penggunaan bahan zat warna atau bahan pengawet dalam pangan, penetapan persyaratan isolasi listrik pada peralatan listrik rumah tangga, desain setrika listrik harus sedemikian rupa sehingga pengguna bebas dari kejutan listrik dan sebagainya.

8. Pelestarian lingkungan

Pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting standardisasi: dengan fokus pada perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin timbul. Contoh: pencemaran akibat produksi oleh industri, penggunaan material yang sulit mengalami pelapukan (plastik, misalnya), pengaturan mengenai gas emisi kendaraan bermotor dan sebagainya. Pelestarian lingkungan hidup umumnya ditetapkan dalam aturan regulasi dan peraturan atau persyaratan tertentu.

9. Menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat

Konsumen kini sangat kritis terhadap masalah keawetan, kehandalan, konsumsi energi, ketahanan terhadap bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini dipersyaratkan dalam suatu standar dan informasi mengenai hal ini dapat dicantumkan pada label dan merupakan hasil pengujian suatu laboratorium yang telah diakreditasi.

10. Mengurangi hambatan perdagangan

Dalam masa globalisasi ini masyarakat internasional berusaha keras untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap masuknya produk negara lain misalnya dengan menetapkan bea masuk atau menetapkan standar secara sepihak. Standar mencegah adanya hambatan perdagangan non-tarif melalui harmonisasi persyaratan (standar yang sama setidaknya setara dan membatasi standar yang berbeda), sedemikian sehingga memungkinkan terjadi kompetisi sehat. Pembeli atau konsumen yakin bahwa level mutu suatu produk, proses atau jasa yang telah diproduksi atau tersedia sesuai dengan standar yang diakui.

### 2.1.3 Prinsip Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, SNI memiliki beberapa prinsip yang digunakan untuk mengatur perdagangan secara nasional, yaitu :<sup>23</sup>

Prinsip 1 : Standardisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan penyederhanaan oleh

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.15

suatu masyarakat tertentu. Hal ini akan mencegah timbulnya keanekaragaman produk yang tidak perlu. Keanekaragaman berlebih ini tidak menghasilkan suatu manfaat baru atau jasa tertentu yang lebih bermutu.

Prinsip 2 : Standardisasi adalah suatu kegiatan sosial, politis dan ekonomis dan sejogianya digalakkan oleh berbagai pemangku kepentingan secara konsensus.

Prinsip 3 : Standar hanya bermanfaat bila digunakan dan diterapkan dengan benar. Ada kemungkinan bahwa penerapannya merupakan suatu “kerugian” bagi pihak tertentu tetapi memberikan keuntungan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Prinsip 4 : Standar merupakan kompromi antara berbagai alternatif yang ada dan mencakup ketetapan terbaik serta penerapan yang bijaksana selama kurun waktu tertentu.

Prinsip 5 : Standar perlu ditinjau ulang dalam periode tertentu dan direvisi atau bila perlu dinyatakan tidak berlaku lagi agar standar yang berlaku selalu sesuai dengan perkembangan di masyarakat.

Prinsip 6 : Bila karakteristik produk di spesifikasi, maka harus didesain pula metode pengujiannya. Bila diperlukan metode pengambilan contoh (*sampling*), maka jumlah contoh dan frekuensi pengambilan harus dicantumkan dengan jelas.

Prinsip 7 : Bila suatu standar harus ditetapkan secara wajib, maka hal ini harus didukung oleh regulasi teknis pihak berwajib dan memenuhi peraturan-perundangan yang berlaku. Dalam menetapkan penerapan secara wajib perlu dipertimbangkan jenis standar, tingkat perkembangan industri dan sarana pendukung lainnya seperti lembaga penilaian kesesuaian, lembaga penguji dan lembaga kalibrasi.

#### 2.1.4 Penerapan Standar Nasional Indonesia

Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar sebagai acuan (spesifikasi teknis, aturan, pedoman) untuk suatu kegiatan atau hasilnya, yang pada dasarnya bersifat voluntari (*voluntary*). Untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan SNI secara luas, semua pemangku kepentingan hendaknya antara lain menerapkan norma keterbukaan, transparansi dan tidak memihak. Bila suatu standar terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, kepentingan perkembangan ekonomi nasional dan kelestarian fungsi lingkungan hidup maka

standar dapat diacu dalam suatu regulasi teknis yang selanjutnya pemenuhannya bersifat wajib (*mandatory*). Dalam hal ini kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang.

Oleh karena itu pemberlakuan SNI yang diterapkan secara wajib perlu dilakukan secara hati-hati untuk menghindarkan sejumlah dampak sebagai berikut: (a) menghambat persaingan sehat, (b) menghambat inovasi, (c) menghambat perkembangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Namun demikian, penerapan SNI wajib perlu dilakukan terhadap produk dengan resiko tinggi demi kesehatan, keamanan dan keselamatan masyarakat.

Pemberlakuan SNI yang diterapkan secara wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar, pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi atau mengoreksi produk yang tidak memenuhi SNI itu. Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang diterapkan secara voluntari merupakan pengakuan terhadap pemenuhan persyaratan SNI, maka bagi SNI yang diterapkan secara wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak terkait.<sup>24</sup>

Untuk menghindarkan terjadinya hambatan perdagangan internasional atau regional dengan pemberlakuan regulasi teknis berkaitan dengan penerapan secara wajib sesuatu standar, maka telah diterbitkan *Agreement on Technical Barrier to Trade (TBT)* dan *Agreement on Sanitary and Phyto Sanitary Measures (SPS)* oleh WTO. Indonesia telah menyepakati perjanjian WTO ini dan perlu menerapkan *Good Regulatory Practice*<sup>25</sup>

Perjanjian TBT pada prinsipnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sejauh mungkin pengembangan standar nasional tidak ditujukan untuk atau berdampak menimbulkan hambatan perdagangan;
- 2) Penetapan regulasi teknis termasuk pemberlakuan standar secara wajib tidak dimaksudkan untuk atau berdampak menimbulkan hambatan perdagangan yang berlebihan. Sejauh mungkin standar tersebut mengacu pada standar internasional. Regulasi teknis harus dinotifikasi melalui suatu *notification body* nasional untuk memberikan kesempatan bagi

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.40

<sup>25</sup> Iman Sudarwo, 2005, *Renstra BSN*. Jakarta : Badan Standardisasi Nasional. hlm.7

semua anggota WTO untuk bertanya atau memberikan pendapat (*enquiry*) selama sedikitnya 60 hari.

BSN telah ditunjuk sebagai *notification body dan enquiry point* untuk TBT dan Departemen Pertanian sebagai *national notification authority dan national enquiry point* untuk SPS.<sup>26</sup>

Kebijakan Penerapan SNI antara lain mencakup:

- (1) Untuk standar voluntari
  - a. Kesiapan pelaku usaha atau industri dalam negeri;
  - b. Pengawasan dilakukan oleh LPK (Lembaga penilaian Kesesuaian) dan
  - c. Penerapan SNI dilakukan dengan menggunakan tanda SNI
  - d. Pembinaan dilakukan oleh instansi teknis
- (2) Untuk standar yang diberlakukan secara wajib
  - a. Penerapan wajib adalah bila SNI diacu dalam suatu regulasi teknis;
  - b. Penerapan SNI dilakukan dengan menggunakan tanda SNI;
  - c. Diperlukan mempersiapkan regulasi teknis agar dapat diterapkan dengan efektif melalui koordinasi yang baik antara BSN, Regulator, KAN, LPK, otoritas pengawasan dan industri;
  - d. Pengawasan dilakukan oleh LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) dan Otoritas Pengawasan (bagian dari instansi teknis);
  - e. Pelaksanaan penerapan SNI yang diberlakukan wajib harus mengacu pada prinsip TBT WTO yaitu transparan, non diskriminatif, mendorong saling pengakuan sah dan harus jelas serta dimengerti benar oleh semua pihak terkait;
  - f. Standar yang diacu harus harmonis dengan standar internasional, kecuali bila terdapat alasan iklim, geografis dan teknologi yang mendasar;
  - g. Infrastruktur teknis harus menjamin kelancaran pelaksanaan penerapan;
  - h. Pembinaan dilakukan oleh instansi teknis/pihak berwenang.

---

<sup>26</sup> Bambang Purwangono, *Op.Cit.*, hlm.41

## 2.2 Industri

### 2.2.1 Pengertian Industri

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau *assembling* dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.<sup>27</sup>

Industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya.<sup>28</sup> Menurut Pasal 1 angka (2) UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.

Kegiatan industri dilakukan dalam hal sebagai perindustrian yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/ peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya. Istilah industri sering diidentikkan dengan semua kegiatan ekonomi manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur (*manufacturing*). Padahal, pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial.

### 2.2.2 Klasifikasi Industri

Macam industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan

---

<sup>27</sup> <http://organisasi.org/2006>, diakses pada tanggal 11 Maret 2016

<sup>28</sup> I Made Sandi, 1985. *Geografi Regional*. Jakarta: Puri Margasari, hlm.148

dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya.

Adapun klasifikasi industri berdasarkan kriteria masing-masing, adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku

Tiap-tiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda, tergantung pada apa yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut. Berdasarkan bahan baku yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Misalnya: industri hasil pertanian, industri hasil perikanan, dan industri hasil kehutanan.
- b. Industri nonekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri pemintalan, dan industri kain.
- c. Industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegiatan industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Misalnya: perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata.

2. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/ tahu, dan industri makanan ringan.
- b. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relative kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya: industri genteng, industri batubata, dan industri pengolahan rotan.
- c. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan

---

<sup>29</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Klasifikasi\\_Industri](https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Klasifikasi_Industri), diakses 6 April 2016

perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik.

- d. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan (*fit and profer test*). Misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang.

### 3. Klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan

Berdasarkan produksi yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara langsung. Misalnya: industri anyaman, industri konveksi, industri makanan dan minuman.
- b. Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan. Misalnya: industri pemintalan benang, industri ban, industri baja, dan industri tekstil.
- c. Industri tersier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat. Misalnya: industri angkutan, industri perbankan, industri perdagangan, dan industri pariwisata.

### 4. Klasifikasi industri berdasarkan bahan mentah

Berdasarkan bahan mentah yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri pertanian, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang diperoleh dari hasil kegiatan pertanian. Misalnya: industri minyak goreng, Industri gula, industri kopi, industri teh, dan industri makanan.
- b. Industri pertambangan, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertambangan. Misalnya: industri semen, industri baja, industri BBM (bahan bakar minyak bumi), dan industri serat sintetis.
- c. Industri jasa, yaitu industri yang mengolah jasa layanan yang dapat mempermudah dan meringankan beban masyarakat tetapi menguntungkan. Misalnya: industri

perbankan, industri perdagangan, industri pariwisata, industri transportasi, industri seni dan hiburan.

#### 5. Klasifikasi industri berdasarkan lokasi unit usaha

Keberadaan suatu industri sangat menentukan sasaran atau tujuan kegiatan industri. Berdasarkan pada lokasi unit usahanya, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri berorientasi pada pasar (*market oriented industry*), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah persebaran konsumen.
- b. Industri berorientasi pada tenaga kerja (*employment oriented industry*), yaitu industri yang didirikan mendekati daerah pemusatan penduduk, terutama daerah yang memiliki banyak angkatan kerja tetapi kurang pendidikannya.
- c. Industri berorientasi pada pengolahan (*supply oriented industry*), yaitu industri yang didirikan dekat atau ditempat pengolahan. Misalnya: industri semen di Palimanan Cirebon (dekat dengan batu gamping), industri pupuk di Palembang (dekat dengan sumber pospat dan amoniak), dan industri BBM di Balongan Indramayu (dekat dengan kilang minyak).
- d. Industri berorientasi pada bahan baku, yaitu industri yang didirikan di tempat tersedianya bahan baku. Misalnya: industri konveksi berdekatan dengan industri tekstil, industri pengalengan ikan berdekatan dengan pelabuhan laut, dan industri gula berdekatan lahan tebu.
- e. Industri yang tidak terikat oleh persyaratan yang lain (*footloose industry*), yaitu industri yang didirikan tidak terikat oleh syarat-syarat di atas. Industri ini dapat didirikan di mana saja, karena bahan baku, tenaga kerja, dan pasarnya sangat luas serta dapat ditemukan di mana saja. Misalnya: industri elektronik, industri otomotif, dan industri transportasi.

#### 6. Klasifikasi industri berdasarkan proses produksi

Berdasarkan proses produksi, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri hulu, yaitu industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri alumunium, industri pemintalan, dan industri baja.
- b. Industri hilir, yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen. Misalnya: industri pesawat terbang, industri konveksi, industri otomotif, dan industri meubeler.

7. Klasifikasi industri berdasarkan barang yang dihasilkan

Berdasarkan barang yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri berat, yaitu industri yang menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya. Misalnya: industri alat-alat berat, industri mesin, dan industri percetakan.
- b. Industri ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi. Misalnya: industri obat-obatan, industri makanan, dan industri minuman.

8. Klasifikasi industri berdasarkan modal yang digunakan

Berdasarkan modal yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN), yaitu industri yang memperoleh dukungan modal dari pemerintah atau pengusaha nasional (dalam negeri). Misalnya: industri kerajinan, industri pariwisata, dan industri makanan dan minuman.
- b. Industri dengan penanaman modal asing (PMA), yaitu industri yang modalnya berasal dari penanaman modal asing. Misalnya: industri komunikasi, industri perminyakan, dan industri pertambangan.
- c. Industri dengan modal patungan (*join venture*), yaitu industri yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara PMDN dan PMA. Misalnya: industri otomotif, industri transportasi, dan industri kertas.

9. Klasifikasi industri berdasarkan subjek pengelola

Berdasarkan subjek pengelolanya, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri rakyat, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik rakyat, misalnya: industri meubeler, industri makanan ringan, dan industri kerajinan.
- b. Industri negara, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik Negara yang dikenal dengan istilah BUMN, misalnya: industri kertas, industri pupuk, industri baja, industri pertambangan, industri perminyakan, dan industri transportasi.

10. Klasifikasi industri berdasarkan cara pengorganisasian

Cara pengorganisasian suatu industri dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: modal, tenaga kerja, produk yang dihasilkan, dan pemasarannya. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, industri dapat dibedakan menjadi:

- a. Industri kecil, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang biasanya dari kalangan keluarga, produknya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya

masih terbatas (berskala lokal). Misalnya: industri kerajinan dan industri makanan ringan.

- b. Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relative besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relative lebih luas (berskala regional). Misalnya: industri bordir, industri sepatu, dan industri mainan anak-anak.
- c. Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional atau internasional. Misalnya: industri barang-barang elektronik, industri otomotif, industri transportasi, dan industri persenjataan.

#### 11. Klasifikasi industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian

Selain pengklasifikasian industri tersebut di atas, ada juga pengklasifikasian industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/ I/1986 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Adapun pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut:

##### a. Industri Kimia Dasar (IKD)

Industri Kimia Dasar merupakan industri yang memerlukan: modal yang besar, keahlian yang tinggi, dan menerapkan teknologi maju. Adapun industri yang termasuk kelompok IKD adalah sebagai berikut:

- 1) Industri kimia organik, misalnya: industri bahan peledak dan industri bahan kimia tekstil.
- 2) Industri kimia anorganik, misalnya: industri semen, industri asam sulfat, dan industri kaca.
- 3) Industri agrokimia, misalnya: industri pupuk kimia dan industri pestisida.
- 4) Industri selulosa dan karet, misalnya: industri kertas, industri pulp, dan industri ban.

##### b. Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika (IMELDE)

Industri ini merupakan industri yang mengolah bahan mentah logam menjadi mesin-mesin berat atau rekayasa mesin dan perakitan. Adapun yang termasuk industri ini adalah sebagai berikut:

- 1) Industri mesin dan perakitan alat-alat pertanian, misalnya: mesin traktor, mesin hueler, dan mesin pompa.

- 2) Industri alat-alat berat atau konstruksi, misalnya: mesin pemecah batu, bulldozer, excavator, dan motor grader.
- 3) Industri mesin perkakas, misalnya: mesin bubut, mesin bor, mesin gergaji, dan mesin pres.
- 4) Industri elektronika, misalnya: radio, televisi, dan komputer.
- 5) Industri mesin listrik, misalnya: transformator tenaga dan generator.
- 6) Industri kereta api, misalnya: lokomotif dan gerbong.
- 7) Industri kendaraan bermotor (otomotif), misalnya: mobil, motor, dan suku cadang kendaraan bermotor.
- 8) Industri pesawat, misalnya: pesawat terbang dan helikopter.
- 9) Industri logam dan produk dasar, misalnya: industri besi baja, industri aluminium, dan industri tembaga.
- 10) Industri perkapalan, misalnya: pembuatan kapal dan reparasi kapal.
- 11) Industri mesin dan peralatan pabrik, misalnya: mesin produksi, peralatan pabrik, the blower, dan konstruksi.

c. Aneka Industri (AI)

Industri ini merupakan industri yang tujuannya menghasilkan bermacam-macam barang kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun yang termasuk industri ini adalah sebagai berikut:

- 1) Industri tekstil, misalnya: benang, kain, dan pakaian jadi.
- 2) Industri alat listrik dan logam, misalnya: kipas angin, lemari es, dan mesin jahit, televisi, dan radio.
- 3) Industri kimia, misalnya: sabun, pasta gigi, sampoh, tinta, plastik, obat-obatan, dan pipa.
- 4) Industri pangan, misalnya: minyak goreng, terigu, gula, teh, kopi, garam dan makanan kemasan.
- 5) Industri bahan bangunan dan umum, misalnya: kayu gergajian, kayu lapis, dan marmer.

d. Industri Kecil (IK)

Industri ini merupakan industri yang bergerak dengan jumlah pekerja sedikit, dan teknologi sederhana. Biasanya dinamakan industri rumah tangga, misalnya:

industri kerajinan, industri alat-alat rumah tangga, dan perabotan dari tanah (gerabah).

e. Industri pariwisata

Industri ini merupakan industri yang menghasilkan nilai ekonomis dari kegiatan wisata. Bentuknya bisa berupa: wisata seni dan budaya (misalnya: pertunjukan seni dan budaya), wisata pendidikan (misalnya: peninggalan, arsitektur, alat-alat observasi alam, dan museum geologi), wisata alam (misalnya: pemandangan alam di pantai, pegunungan, perkebunan, dan kehutanan), dan wisata kota (misalnya: melihat pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan, wilayah pertokoan, restoran, hotel, dan tempat hiburan).

12. Klasifikasi industri berdasarkan banyaknya tenaga kerja yang digunakan.

Pembagian industri berdasarkan tenaga kerja yang digunakan dan mempunyai tugas masing masing yang dibutuhkan terbagi atas :<sup>30</sup>

- a. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/ tahu, dan industri makanan ringan.
- b. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relative kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya: industri genteng, industri batubata, dan industri pengolahan rotan.
- c. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik.
- d. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih

---

<sup>30</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Industri>, diakses pada tanggal 12 Maret 2016

melalui uji kemampuan dan kelayakan (*fit and profer test*). Misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang.

## 2.3 Industri Rumah Tangga

### 2.3.1 Pengertian Industri Rumah Tangga

Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/ tahu, dan industri makanan ringan.<sup>31</sup>

### 2.3.2 Kriteria Industri Rumah Tangga

Besarnya modal dan tenaga kerja yang digunakan dalam industri rumah tangga relatif kecil. Disamping itu industri rumah tangga juga merupakan industri yang mulai berkembang di Indonesia ini. Produk yang dihasilkan juga bermacam-macam, mulai dari mainan anak-anak, produk sepatu, sandal, dan juga tas koper. Industri rumah tangga mempunyai kriteria yaitu modal yang digunakan relatif kecil. Modal ini dibutuhkan untuk mengelola industri ini tidak sampai seperti industri kecil, tenaga kerja yang digunakan tidak lebih dari 4 orang, biasanya dari anggota keluarga sendiri atau mempunyai beberapa karyawan, Peralatan yang digunakan sederhana dan menggunakan beberapa mesin, bertujuan untuk dijual secara nasional. Pelaku usaha yang mempunyai industri rumah tangga ini berkesempatan untuk mendaftarkan produknya sehingga nantinya akan mendapatkan SNI yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini memungkinkan untuk industri rumah tangga siap memasarkan produk hingga luar negeri.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Eko Sujatmiko, 2014, *Kamus IPS*. Surakarta : Aksara Sinergi Media, cetakan 1. hlm.117

<sup>32</sup> <http://www.sselajar.net/2012/09/klasifikasi-industri.html>, diakses 21 April 2016

## 2.4 Perdagangan

### 2.4.1 Definisi Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Bahwa pada dasarnya kegiatan perdagangan dan jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya, karena kegiatan perdagangan yang utama adalah membawa barang-barang dari produsen (penghasil) ketempat-tempat konsumen (pemakai), sedangkan kegiatan jual beli yang terpenting adalah mengecerkan barang secara langsung. Berbeda dengan perdagangan yang hanya terbatas pada kegiatan menjual kembali, jual beli memiliki arti yang lebih luas. Dalam kegiatan jual beli, pembeli tidak hanya dapat secara langsung memanfaatkan atau menggunakan barang yang telah dibelinya, tetapi pembeli juga dapat menjual ataupun menyewakan barang tersebut untuk memperoleh keuntungan.

Perdagangan terbagi menjadi dua macam yaitu perdagangan yang bersifat nasional dan perdagangan yang bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional, apabila terjadi antara penjual dan pembeli dalam wilayah Negara yang sama, sedangkan perdagangan yang bersifat internasional, apabila terjadi antara penjual dan pembeli yang bertempat tinggal di dalam wilayah Negara yang berlainan (perdagangan antarnegara).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 angka (1) perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Praktek perdagangan internasional melahirkan hukum dagang internasional yang menganut kontrak standar dan kontrak baku, yang mau tidak mau harus dianut oleh para pelaku dagang dalam skala internasional di era global. Disamping adanya dominasi kontrak standar dalam Hukum Dagang Internasional, maka organisasi atau institusi perdagangan internasional ikut serta pula

mempengaruhi dunia perdagangan bebas, seperti WTO menghadirkan kaedah-kaedah yang memperkaya Hukum Dagang Internasional yang juga berlaku di Indonesia.<sup>33</sup>

#### **2.4.2 Perdagangan Nasional**

Kata Nasional didalam kamus besar bahasa indonesia mengartikan bahwa nasional adalah bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Pengertian perdagangan nasional bisa disebut juga sebagai perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri. Proses perdagangan ini dinamakan jual-beli antara penjual dan pembeli yang saling bertemu langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 1 angka 2 perdagangan dalam negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri.

#### **2.4.3 Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan pendapatan nasional. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Nuzulia Kumala Sari & Ikarini Dani Widiyanti, 2012, *Buku Ajar Hukum Dagang Internasional*. hlm.2

<sup>34</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional), diakses 21 April 2016

Praktek perdagangan internasional yang secara standar dan praktis menjadi pedoman dalam satu form sederhana memotong batasan-batasan hukum kontrak yang tradisional dan rumit.<sup>35</sup>

Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja. Manfaatnya di bidang lain pada masa globalisasi ini juga semakin terasa. Bidang itu antara lain politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara dapat diibaratkan manusia, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara, tidak ada negara yang bisa bertahan tanpa kerja sama dengan negara lain. Negara yang dahulu menutup diri dari perdagangan internasional, sekarang sudah membuka pasarnya. Misalnya, Rusia, China, dan Vietnam. Perdagangan internasional juga memiliki fungsi sosial. Misalnya, ketika harga bahan pangan dunia sangat tinggi. Negara-negara penghasil beras berupaya untuk dapat mengekspornya. Di samping memperoleh keuntungan, ekspor di sini juga berfungsi secara sosial. Jika krisis pangan dunia terjadi, maka bisa berakibat pada krisis ekonomi. Akibat berantainya akan melanda ke semua negara. Pada era globalisasi ini banyak muncul perusahaan multi nasional.

Umumnya perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilateral antara dua negara. Selama berabad-abad dibawah kepercayaan dalam merkantilisme kebanyakan negara memiliki tarif tinggi dan banyak pembatasan dalam perdagangan internasional. pada abad ke 19, terutama di Britania, ada kepercayaan akan perdagangan bebas menjadi yang terpenting dan pandangan ini mendominasi pemikiran di antaranegara barat untuk beberapa waktu sejak itu di mana hal tersebut membawa mereka ke kemunduran besar Britania. Pada tahun-tahun sejak Perang Dunia II, perjanjian multilateral kontroversial seperti GATT dan WTO memberikan usaha untuk membuat regulasi global dalam perdagangan internasional. Kesepakatan perdagangan tersebut kadang-kadang berujung pada

---

<sup>35</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Pengantar Hukum Dagang Internasional* : Refika Aditama, cetakan 1. Hlm. 37

protes dan ketidakpuasan dengan klaim dari perdagangan yang tidak adil yang tidak menguntungkan secara mutual.

Regulasi dari perdagangan internasional diselesaikan melalui World Trade Organization pada level global, dan melalui beberapa kesepakatan regional seperti MerCOSUR di Amerika Selatan, NAFTA antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, dan Uni Eropa antara 27 negara mandiri. Pertemuan Buenos Aires tahun 2005 membicarakan pembuatan dari *Free Trade Area of America* (FTAA) gagal total karena penolakan dari populasi negara-negara Amerika Latin. Kesepakatan serupa seperti MAI (*Multilateral Agreement on Investment*) juga gagal pada tahun-tahun terakhir.<sup>36</sup>

Dari beberapa kekhasan dalam perdagangan internasional tersebut, nampaknya bahwa memang terdapat beberapa persoalan yuridis sehingga terhadapnya diperlukan pemikiran dan penanganan yang hati-hati. Apabila tidak tentu pengadilan yang menangani kasus-kasus perkara perdagangan nasional-internasional akan marak dengan permohonan penyelesaian sengketa perdagangan yang bersifat internasional.<sup>37</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 1 angka (3) perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencangkup kegiatan ekspor dan/atau impor atau barang dan/atau jasa yang melampaui batas wilayah negara.

## 2.5 World Trade Organization (WTO)

### 2.5.1 Definisi WTO

Organisasi Perdagangan Dunia (bahasa Inggris: WTO, World Trade Organization) adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan “aturan perdagangan” di antara anggotanya (WTO, 2004a). Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional), diakses 21 April 2016

<sup>37</sup> Dirdjosisworo, *Op.Cit.* hlm. 35

<sup>38</sup> <http://dokumen.tips/documents/apa-itu-wto-55b07e2b171f4.html>, diakses 12 Maret

WTO merupakan pelanjut Organisasi Perdagangan Internasional (ITO, International Trade Organization). Beberapa negara yang menghadapi hambatan tentang perdagangan, mereka telah melakukan negosiasi untuk membantu membuka pasar untuk perdagangan mereka. Tetapi WTO bukan hanya tentang pasar pembukaan, dan dalam beberapa keadaan peraturannya mendukung untuk mempertahankan hambatan perdagangan, misalnya untuk melindungi konsumen atau mencegah penyebaran penyakit.<sup>39</sup>

Pada intinya WTO adalah perjanjian yang dinegosiasikan dan ditandatangani oleh sebagian besar negara-negara perdagangan dunia. Dokumen-dokumen ini memberikan aturan-aturan dasar hukum untuk perdagangan internasional. Pada dasarnya WTO adalah kontrak yang mengikat pemerintah untuk menjaga kebijakan perdagangan mereka dalam batas-batas yang telah disepakati. WTO dinegosiasikan dan ditandatangani oleh pemerintah, tujuannya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir, dan importir melakukan usaha mereka, sementara memungkinkan pemerintah untuk memenuhi tujuan sosial dan lingkungan. Tujuan sistem ini adalah untuk membantu kelancaran perdagangan sebebas mungkin - sepanjang tidak ada efek samping yang tidak diinginkan, karena ini penting bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, selain itu aturan harus 'transparan' dan dapat diprediksi.<sup>40</sup>

Hubungan dagang sering melibatkan kepentingan yang bertentangan. Perjanjian termasuk yang susah payah dirundingkan dalam sistem WTO. Cara yang paling harmonis untuk menyelesaikan perbedaan ini adalah melalui beberapa prosedur netral berdasarkan landasan hukum yang disepakati. Itulah tujuan di balik proses penyelesaian sengketa yang ditulis ke dalam perjanjian WTO.

### **2.5.2 Kegiatan yang dilakukan oleh WTO**

WTO telah membuat sejumlah *agreement* dengan organisasi internasional lainnya seperti dalam hal penentuan standar, dan mekanisme fasilitas pengembangan perdagangan yang melibatkan World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Health Organization and the World Organization for

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.3

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.4

Animal Health. Terdapat 75 organisasi internasional telah mempunyai status sebagai “regular or ad hoc observer” dalam lembaga WTO. Sekretariat WTO sendiri telah memelihara hubungan kerjasama dengan hampir 200 organisasi internasional mulai dari pengerjaan statistik, penentuan standar/standard-setting, dan pelatihan bantuan teknis.<sup>41</sup>

WTO dijalankan oleh pemerintah anggotanya. Semua keputusan penting dibuat oleh keanggotaan secara keseluruhan, baik oleh menteri (yang biasanya bertemu setidaknya sekali setiap dua tahun) atau oleh duta besar atau delegasi (yang bertemu secara teratur di Jenewa). Sementara WTO didorong oleh negara-negara anggotanya, tidak bisa berfungsi tanpa Sekretariat untuk mengkoordinasikan kegiatan. Sekretariat mempekerjakan lebih dari 600 staf, dan para ahlinya (pengacara, ekonom, statistik dan ahli komunikasi) yang membantu anggota WTO setiap hari untuk memastikan bahwa kemajuan negosiasi lancar dan aturan perdagangan internasional yang secara tepat diterapkan dan ditegakkan. Adapun kegiatan WTO terbagi atas :<sup>42</sup>

#### 1. Negosiasi perdagangan

Perjanjian WTO mencakup barang, jasa dan kekayaan intelektual. Mereka menguraikan prinsip-prinsip liberalisasi, dan pengecualian diijinkan. Mereka termasuk komitmen negara-negara individu untuk tarif cukai yang lebih rendah dan hambatan perdagangan lainnya, dan untuk membuka dan menjaga pasar membuka layanan. Mereka menetapkan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan. Perjanjian ini tidak statis, mereka menegosiasikan dari waktu ke waktu dan kesepakatan baru dapat ditambahkan ke paket. Sekarang banyak yang sedang dirundingkan di bawah Agenda Pembangunan Doha, yang diluncurkan oleh menteri perdagangan WTO di Doha, Qatar, pada November 2001.

#### 2. Pelaksanaan dan pemantauan

Perjanjian WTO mewajibkan pemerintah untuk membuat kebijakan perdagangan mereka dengan transparan dengan memberitahukan WTO tentang hukum yang berlaku dan langkah-langkah yang diadopsi. Berbagai dewan dan komite WTO berusaha untuk memastikan bahwa persyaratan ini sedang diikuti dan perjanjian WTO sedang dilaksanakan dengan baik. Semua

---

<sup>41</sup> Ade Maman Suherman, 2014. *Hukum Perdagangan Internasional, Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. hlm.52

<sup>42</sup> <http://dokumen.tips/documents/apa-itu-wto-55b07e2b171f4.html>, *Op.Cit.*, hlm.5

anggota WTO harus menjalani pemeriksaan berkala terhadap kebijakan perdagangan dan praktek setiap review yang berisi laporan oleh negara yang bersangkutan dan Sekretariat WTO.

### 3. Penyelesaian sengketa

Prosedur WTO untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan di bawah Penyelesaian Sengketa Memahami sangat penting untuk menegakkan aturan dan oleh karena itu untuk memastikan perdagangan yang mengalir lancar. Negara membawa sengketa ke WTO jika mereka berpikir hak-hak mereka berdasarkan perjanjian yang telah dilanggar. Judgements oleh para ahli independen yang ditunjuk khusus didasarkan pada interpretasi perjanjian dan komitmen negara-negara individu.

### 4. Membangun kapasitas perdagangan

Perjanjian WTO berisi ketentuan khusus untuk negara-negara berkembang, meskipun dalam periode waktu yang lama untuk menerapkan perjanjian dan komitmen mereka, langkah-langkah untuk meningkatkan peluang perdagangan mereka, dan dukungan untuk membantu mereka membangun kapasitas perdagangan mereka, untuk menangani sengketa dan menerapkan standar teknis. WTO mengatur ratusan misi kerja sama teknis untuk negara-negara berkembang setiap tahunnya. Hal ini juga memegang berbagai kursus setiap tahun di Jenewa untuk pejabat pemerintah. Bantuan untuk Perdagangan bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang mengembangkan keterampilan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperluas perdagangan mereka.

### 5. Outreach

WTO memelihara dialog rutin dengan organisasi non-pemerintah, parlemen, organisasi internasional lainnya, media dan masyarakat umum tentang berbagai aspek WTO dan Doha yang sedang berlangsung dalam negosiasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dan meningkatkan kesadaran akan kegiatan WTO.

## 2.5.3 Prinsip dasar sistem perdagangan dalam WTO

Perjanjian WTO panjang dan kompleks karena teks hukum yang mencakup berbagai macam kegiatan. Prinsip-prinsip yang merupakan dasar dari sistem perdagangan multilateral adalah:<sup>43</sup>

### 1. Non-diskriminasi

Sebuah negara tidak boleh membedakan antara mitra dagang dan seharusnya juga tidak membedakan antara perusahaan layanan produk sendiri dan asing atau warga negara.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.6

## 2. Lebih terbuka

Menurunkan hambatan perdagangan adalah salah satu cara yang paling jelas untuk mendorong perdagangan, hambatan-hambatan ini meliputi bea cukai (atau tarif) dan tindakan seperti larangan impor atau kuota yang membatasi jumlah selektif.

## 3. Transparan

Perusahaan asing, investor dan pemerintah harus yakin bahwa hambatan perdagangan tidak harus dibangkitkan secara sewenang-wenang. Dengan stabilitas dan prediktabilitas, investasi didorong, pekerjaan diciptakan dan konsumen sepenuhnya dapat menikmati manfaat dari persaingan - pilihan dan harga yang lebih rendah.

## 4. Lebih kompetitif

Tidak adil mencegah praktek-praktek, seperti subsidi ekspor dan dumping produk di bawah standar biaya untuk memperoleh harga pasar. Masalah yang kompleks, dan aturan-aturan mencoba untuk menegakkan apa yang adil atau tidak adil, dan bagaimana pemerintah bisa menanggapi, khususnya dengan pengisian impor tambahan yang digunakan untuk mengkompensasi masalah-masalah yang disebabkan oleh perdagangan yang tidak adil.

## 5. Lebih menguntungkan bagi negara-negara kurang berkembang

Memberi mereka lebih banyak waktu untuk menyesuaikan, fleksibilitas yang lebih besar dan hak-hak istimewa, lebih dari tiga-perempat anggota WTO adalah negara berkembang dan negara dalam transisi ke ekonomi pasar. Perjanjian WTO memberi mereka masa transisi untuk menyesuaikan dengan ketentuan WTO yang lebih familiar dan mungkin dalam kondisi sulit.

## 6. Melindungi lingkungan

Perjanjian WTO izin anggota untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi tidak hanya lingkungan tetapi juga kesehatan masyarakat, kesehatan hewan dan kesehatan tanaman. Namun, tindakan ini harus diterapkan dalam cara yang sama untuk kedua perusahaan nasional dan asing. Dengan kata lain, anggota tidak harus menggunakan langkah-langkah perlindungan lingkungan sebagai sarana untuk menyamarkan kebijakan proteksionis.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Substansi materi hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah adopsi dari *Annex 3 Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards*. UU SPK mempunyai kedudukan hukum sendiri terhadap kesepakatan perjanjian yang diterbitkan oleh WTO yaitu *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)*. Sehingga SNI memiliki kedudukan hukum yang sejajar dengan standar-standar produk dari luar negeri lainnya dalam perdagangan internasional. Hanya saja untuk saat ini SNI diterapkan dan diberlakukan khusus untuk wilayah nasional. Mayoritas produk dalam negeri ber-SNI masih kalah dibanding produk negara lainnya, dikarenakan BSN mempunyai persyaratan standar tersendiri untuk diberikan terhadap barang dan/atau jasa yang akan di-SNI. Pasal 13 huruf b UU SPK menyebutkan standar internasional dapat dimodifikasi disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lain. Hal ini yang mengakibatkan persyaratan standar untuk sebuah produk dalam negeri yang diberikan BSN masih rendah, sehingga kualitas produk dalam negeri tetap kalah bersaing dengan produk luar negeri terutama dalam hal spesifikasi umum. WTO tidak pernah mendiskriminasikan semua standar masing-masing negara, tetapi masa kini setiap orang mampu menilai kualitas suatu barang dan/atau jasa yang lebih unggul dan spesifikasi yang jauh lebih baik.
- 2) Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang telah memiliki produk ber-SNI secara nasional lebih diutamakan mengenai pencegahan (*preventif*) pelaku usaha mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya mengenai produk SNI tersebut sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. BSN juga berperan untuk menganalisa lagi suatu teknis sistem standar yang akan diterapkan dan diberlakukan kedalam negara lain. Setelah terjadinya sengketa,

perlindungan hukum represif juga diberikan oleh pemerintah dimana dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri harus lebih bersikap tegas. Pelaku usaha atau negara yang sudah ditetapkan bersalah tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman, seperti denda dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan sengketa suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah. Secara internasional pelaku usaha telah dilindungi oleh hukum internasional, yaitu termuat dalam perjanjian *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)*. Perlindungan secara internasional diberikan WTO sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa. Para pelaku usaha dapat memilih upaya jalur nonlitigasi, dikarenakan antar negara.

#### 4.1 Saran

- 1) Pelaku usaha terutama industri rumah tangga harus memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju sesuai perkembangan jaman. Dengan kata lain pelaku usaha industri rumah tangga disarankan untuk bergabung dengan industri kecil dan/atau industri menengah yang telah memiliki reputasi sedang untuk mendapatkan SNI, yang nantinya produk tersebut dapat diperdagangkan secara internasional walaupun dalam skala kecil; dan
- 2) Hendaknya BSN harus menerapkan persyaratan standar yang lebih baik terhadap produk barang dan/atau jasa; serta ikut dalam pengawasan produk industri rumah tangga yang telah memiliki SNI, dan juga BSN harus menerapkan persyaratan standar yang lebih baik tanpa memodifikasi standar internasional, sehingga industri rumah tangga terutama pelaku usaha termotivasi untuk menciptakan inovasi baru yang berspesifikasi sejajar dengan standar internasional serta bisa bersaing secara sehat didalam perdagangan internasional.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum perusahaan Indonesia*, cetakan 4. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Ade Maman Suherman. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional, Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Aurora Jillena Meliala. 2011. *Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Internasional*.
- Bambang Purwanggono, dkk. 2009. *Pengantar Standardisasi*. Jakarta : Badan Standardisasi Nasional
- Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Eko Sujatmiko. 2014. *Kamus IPS*. Surakarta : Aksara Sinergi Media Cetakan I.
- Hata. 2006. *Perdagangan Internasional dalam sistem GATT dan WTO*. Bandung : Refika Aditama
- I Made Sandi. 1985. *Republik Indonesia Geografi Regional*. Jakarta: Puri Margasari.
- Iman Sudarwo. 2005. *Renstra BSN*. Jakarta : Badan Standardisasi Nasional
- Nany Rahayu. 2012. *Analisa Penerapan Harmonisasi Standar Industri Elektronik pada Perjanjian Perdagangan Regional Asean*. Jakarta

Nuzulia Kumala Sari & Ikarini Dani Widiyanti. 2012. *Buku Ajar Hukum Dagang Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Jember

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Soedjono Dirdjosisworo. 2006. *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Bandung : Refika Aditama

Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Gunawan Widjaja & Michael Adrian. 2008. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitras*, Jakarta : Prenada Media Group

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 Tahun 2014 tentang Industri Kecil dan Menengah;

*WTO Code Of Condux, Annex 3 Marakesh Agreement.*

*World Trade Organization, Dispute Settlemen Understanding*

## **C. Internet**

<http://organisasi.org/2006>, diakses pada tanggal 01 Maret 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Industri>, diakses pada tanggal 08 Maret 2016

<http://dokumen.tips/documents/apa-itu-wto-55b07e2b171f4.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2016

[http://www.academia.edu/7038013/tentang\\_iso\\_international\\_standards\\_organisasi](http://www.academia.edu/7038013/tentang_iso_international_standards_organisasi), diakses 16 Maret 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Klasifikasi\\_Industri](https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Klasifikasi_Industri), diakses pada tanggal 06 April 2016

<http://www.sselajar.net/2012/09/klasifikasi-industri.html>, diakses 21 April 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional), diakses 21 April 2016

[http://www.wto.org/english/thewto\\_e/tif\\_e/fact4\\_.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/tif_e/fact4_.htm), diakses tanggal 17 Mei 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Internasional\\_untuk\\_Standardisasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Internasional_untuk_Standardisasi), diakses tanggal 23 Mei 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/International\\_Electrotechnical\\_Commission](https://id.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission), diakses tanggal 23 Mei 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/Uni\\_Telekomunikasi\\_Internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Telekomunikasi_Internasional), diakses tanggal 23 Mei 2016

[http://codexindonesia.bsn.go.id/main/submodule/submodule\\_det/1](http://codexindonesia.bsn.go.id/main/submodule/submodule_det/1), diakses tanggal 23 Mei 2016

**ANNEX 3**  
**CODE OF GOOD PRACTICE FOR THE PREPARATION, ADOPTION**  
**AND APPLICATION OF STANDARDS**

**GENERAL PROVISIONS**

- A. For the purposes of this Code the definitions in Annex 1 of this Agreement shall apply.
- B. This Code is open to acceptance by any standardizing body within the territory of a Member of the WTO, whether a central government body, a local government body, or a non-governmental body; to any governmental regional standardizing body one or more members of which are Members of the WTO; and to any non-governmental regional standardizing body one or more members of which are situated within the territory of a Member of the WTO (referred to in this Code collectively as "standardizing bodies" and individually as "the standardizing body").
- C. Standardizing bodies that have accepted or withdrawn from this Code shall notify this fact to the ISO/IEC Information Centre in Geneva. The notification shall include the name and address of the body concerned and the scope of its current and expected standardization activities. The notification may be sent either directly to the ISO/IEC Information Centre, or through the national member body of ISO/IEC or, preferably, through the relevant national member or international affiliate of ISONET, as appropriate.

**SUBSTANTIVE PROVISIONS**

- D. In respect of standards, the standardizing body shall accord treatment to products originating in the territory of any other Member of the WTO no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.
- E. The standardizing body shall ensure that standards are not prepared, adopted or applied with a view to, or with the effect of, creating unnecessary obstacles to international trade.
- F. Where international standards exist or their completion is imminent, the standardizing body shall use them, or the relevant parts of them, as a basis for the standards it develops, except where such international standards or relevant parts would be ineffective or inappropriate, for instance, because of an insufficient level of protection or fundamental climatic or geographical factors or fundamental technological problems.
- G. With a view to harmonizing standards on as wide a basis as possible, the standardizing body shall, in an appropriate way, play a full part, within the limits of its resources, in the preparation by relevant international standardizing bodies of international standards regarding subject matter for

which it either has adopted, or expects to adopt, standards. For standardizing bodies within the territory of a Member, participation in a particular international standardization activity shall, whenever possible, take place through one delegation representing all standardizing bodies in the territory that have adopted, or expect to adopt, standards for the subject matter to which the international standardization activity relates.

- H. The standardizing body within the territory of a Member shall make every effort to avoid duplication of, or overlap with, the work of other standardizing bodies in the national territory or with the work of relevant international or regional standardizing bodies. They shall also make every effort to achieve a national consensus on the standards they develop. Likewise the regional standardizing body shall make every effort to avoid duplication of, or overlap with, the work of relevant international standardizing bodies.
- I. Wherever appropriate, the standardizing body shall specify standards based on product requirements in terms of performance rather than design or descriptive characteristics.
- J. At least once every six months, the standardizing body shall publish a work programme containing its name and address, the standards it is currently preparing and the standards which it has adopted in the preceding period. A standard is under preparation from the moment a decision has been taken to develop a standard until that standard has been adopted. The titles of specific draft standards shall, upon request, be provided in English, French or Spanish. A notice of the existence of the work programme shall be published in a national or, as the case may be, regional publication of standardization activities.

The work programme shall for each standard indicate, in accordance with any ISONET rules, the classification relevant to the subject matter, the stage attained in the standard's development, and the references of any international standards taken as a basis. No later than at the time of publication of its work programme, the standardizing body shall notify the existence thereof to the ISO/IEC Information Centre in Geneva.

The notification shall contain the name and address of the standardizing body, the name and issue of the publication in which the work programme is published, the period to which the work programme applies, its price (if any), and how and where it can be obtained. The notification may be sent directly to the ISO/IEC Information Centre, or, preferably, through the relevant national member or international affiliate of ISONET, as appropriate.

- K. The national member of ISO/IEC shall make every effort to become a member of ISONET or to appoint another body to become a member as well as to acquire the most advanced membership type possible for the ISONET member. Other standardizing bodies shall make every effort to associate themselves with the ISONET member.

- L. Before adopting a standard, the standardizing body shall allow a period of at least 60 days for the submission of comments on the draft standard by interested parties within the territory of a Member of the WTO. This period may, however, be shortened in cases where urgent problems of safety, health or environment arise or threaten to arise. No later than at the start of the comment period, the standardizing body shall publish a notice announcing the period for commenting in the publication referred to in paragraph J. Such notification shall include, as far as practicable, whether the draft standard deviates from relevant international standards.
- M. On the request of any interested party within the territory of a Member of the WTO, the standardizing body shall promptly provide, or arrange to provide, a copy of a draft standard which it has submitted for comments. Any fees charged for this service shall, apart from the real cost of delivery, be the same for foreign and domestic parties.
- N. The standardizing body shall take into account, in the further processing of the standard, the comments received during the period for commenting. Comments received through standardizing bodies that have accepted this Code of Good Practice shall, if so requested, be replied to as promptly as possible. The reply shall include an explanation why a deviation from relevant international standards is necessary.
- O. Once the standard has been adopted, it shall be promptly published.
- P. On the request of any interested party within the territory of a Member of the WTO, the standardizing body shall promptly provide, or arrange to provide, a copy of its most recent work programme or of a standard which it produced. Any fees charged for this service shall, apart from the real cost of delivery, be the same for foreign and domestic parties.
- Q. The standardizing body shall afford sympathetic consideration to, and adequate opportunity for, consultation regarding representations with respect to the operation of this Code presented by standardizing bodies that have accepted this Code of Good Practice. It shall make an objective effort to solve any complaints.



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;
  - b. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diperlukan standardisasi dan penilaian kesesuaian;
  - c. bahwa standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan;
  - d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang ada belum selaras sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG STANDARDISASI DAN  
PENILAIAN KESESUAIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.
2. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan.
3. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
4. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

5. Komite ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
6. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian.
7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian.
9. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
10. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
11. Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional.
12. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
13. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
14. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan.
15. Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.
16. Personal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Personal adalah perseorangan yang bertindak untuk diri sendiri yang berkaitan dengan pembuktian kompetensi.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
18. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.
19. Program Nasional Perumusan Standar yang selanjutnya disingkat PNPS adalah usulan rancangan SNI dari Pemangku Kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

#### Pasal 2

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. konsensus dan tidak memihak;
- c. transparansi dan keterbukaan;
- d. efektif dan relevan;
- e. koheren;
- f. dimensi pembangunan nasional; dan
- g. kompeten dan tertelusur.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### Pasal 3

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan:

- a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

### Pasal 4

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berlaku terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.

### Pasal 5

- (1) Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mencakup aspek legalitas, kelembagaan, kaidah, dan pedoman.
- (2) Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dasar rencana pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian agar Pemangku Kepentingan turut berpartisipasi.
- (3) Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh BSN berdasarkan rencana pembangunan nasional.
- (4) Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang mengoordinasikan.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 6

Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar dalam perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan, pemeliharaan, dan pengawasan SNI serta kegiatan Penilaian Kesesuaian.

#### Pasal 7

Kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menjadi acuan bagi kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di setiap sektor.

### BAB II KELEMBAGAAN

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (2) Tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BSN.
- (3) BSN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi, tugas, dan fungsi BSN diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Akreditasi LPK.
- (2) Tugas dan tanggung jawab di bidang Akreditasi LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KAN.
- (3) KAN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala BSN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi, tugas, dan fungsi KAN diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

### BAB III STANDARDISASI

#### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 10

- (1) Perencanaan perumusan SNI disusun dalam suatu PNPS.
- (2) PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program perumusan SNI dengan judul SNI yang akan dirumuskan beserta pertimbangannya.
- (3) PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
  - a. kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
  - b. perlindungan konsumen;
  - c. kebutuhan pasar;
  - d. perkembangan Standardisasi internasional;
  - e. kesepakatan regional dan internasional;
  - f. kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup;
  - h. kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri;
  - i. keyakinan beragama; dan
  - j. budaya dan kearifan lokal.
- (4) Penyusunan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun oleh BSN bersama-sama dengan Pemangku Kepentingan.
- (5) Dalam rangka meningkatkan mutu Barang dan/atau Jasa unggulan daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan rencana perumusan SNI kepada BSN.
- (6) PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BSN.

##### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Kedua  
Perumusan

Pasal 12

- (1) Perumusan SNI didasarkan pada PNPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan waktu penyelesaian yang efektif dan efisien.
- (3) Dalam hal keadaan luar biasa atau terjadinya bencana alam, atau untuk kepentingan nasional, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengusulkan perumusan SNI yang tidak termasuk dalam PNPS pada tahun berjalan.
- (4) Usulan perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BSN dengan disertai penjelasan yang mendukung.

Pasal 13

- (1) SNI dirumuskan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, kepentingan nasional, hasil penelitian, inovasi, dan/atau pengalaman.
- (2) Dalam hal terdapat standar internasional, SNI dirumuskan selaras dengan standar internasional melalui:
  - a. adopsi standar internasional dengan mempertimbangkan kepentingan nasional untuk menghadapi perdagangan global; atau
  - b. modifikasi standar internasional disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lain.
- (3) Untuk kepentingan nasional, SNI dapat dirumuskan tidak selaras dengan standar internasional.

Pasal 14

- (1) Perumusan SNI dilaksanakan oleh BSN.
- (2) Hasil perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rancangan SNI.
- (3) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Dalam melaksanakan perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSN membentuk komite teknis.
- (4) Komite teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. Pelaku Usaha dan/atau asosiasi terkait;
  - c. konsumen dan/atau asosiasi terkait; dan
  - d. pakar dan/atau akademisi.
- (5) Pembentukan dan ruang lingkup serta susunan keanggotaan komite teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala BSN.

#### Pasal 15

- (1) BSN melakukan jajak pendapat atas rancangan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang dirumuskan oleh komite teknis.
- (2) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap rancangan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi bahan pertimbangan bagi komite teknis.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai perumusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga Penetapan

#### Pasal 17

Rancangan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan menjadi SNI dengan Keputusan Kepala BSN.

#### Pasal 18

SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipublikasikan melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu.
- (2) Setiap orang dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN.

Bagian Keempat

Penerapan dan Pemberlakuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.
- (2) Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib.
- (3) Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.

Paragraf 2

Penerapan SNI secara Sukarela

Pasal 21

- (1) SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah yang telah mampu menerapkan SNI dapat mengajukan Sertifikasi kepada LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.

(3) LPK ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) LPK yang telah diakreditasi oleh KAN memberikan sertifikat kepada pemohon sertifikat.

#### Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sertifikat berkewajiban membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
  - a. membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau
  - b. membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya.
- (3) Pelaku Usaha yang menerapkan SNI secara sukarela yang memiliki sertifikat dan telah berakhir masa berlaku, dicabut, atau dibekukan sertifikatnya dilarang membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan dan jenis sanksi administratif diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SNI secara sukarela diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Paragraf ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Paragraf 3

Pemberlakuan SNI secara Wajib

Pasal 24

- (1) Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
- (2) Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian tentang pemberlakuan SNI secara wajib.

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Pelaku Usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut dilarang:
  - a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
  - b. memberikan Jasa; dan/atau
  - c. menjalankan Proses atau Sistem,yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.
- (3) Pelaku Usaha yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
  - a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
  - b. memberikan Jasa; dan/atau
  - c. menjalankan Proses atau Sistem,yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.
- (4) Pelaku Usaha yang mengimpor Barang dilarang memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang yang tanpa hak dilarang menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.
- (2) Setiap orang dilarang memalsukan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian atau membuat Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian palsu.

#### Bagian Kelima Pemeliharaan

#### Pasal 27

Pemeliharaan SNI dilakukan untuk:

- a. menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar;
- b. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi;
- c. menilai kelayakan dan kekiniannya; dan
- d. menjamin ketersediaan SNI.

#### Pasal 28

- (1) Pemeliharaan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan melalui kaji ulang SNI.
- (2) Kaji ulang SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kaji ulang SNI diatur dengan Peraturan Kepala BSN.

#### Bagian Keenam Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 29

Dalam rangka perencanaan, perumusan, penerapan dan pemberlakuan, serta pemeliharaan SNI, BSN dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lainnya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan Standardisasi.

BAB ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB IV  
PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu  
Kegiatan Penilaian Kesesuaian

Pasal 30

- (1) Pemenuhan terhadap persyaratan SNI dibuktikan melalui kegiatan Penilaian Kesesuaian.
- (2) Kegiatan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian, inspeksi, dan/atau Sertifikasi.

Pasal 31

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan kegiatan untuk menetapkan 1 (satu) atau lebih karakteristik bahan atau proses berdasarkan SNI.
- (2) Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan atau untuk kepentingan nasional, pengujian dapat menggunakan standar lain.
- (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk laporan atau sertifikat pengujian.

Pasal 32

- (1) Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap Barang, Jasa, Proses, atau instalasi atau setiap rancangannya serta penentuan kesesuaiannya terhadap persyaratan tertentu yang didasarkan pada SNI.
- (2) Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan atau untuk kepentingan nasional, inspeksi dapat menggunakan regulasi dan/atau standar lain.
- (3) Hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk laporan atau sertifikat inspeksi.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

#### Pasal 33

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat berupa kegiatan Sertifikasi Barang, Sertifikasi Jasa, Sertifikasi Sistem, Sertifikasi Proses, Sertifikasi Personal, dan Sertifikasi lainnya yang dimaksudkan untuk menyatakan kesesuaian terhadap SNI.
- (2) Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan atau untuk kepentingan nasional, Sertifikasi dapat dilakukan berdasarkan regulasi dan/atau standar lain.
- (3) Hasil Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk sertifikat kesesuaian.
- (4) Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didasarkan pada laporan audit, laporan pengujian, dan/atau laporan inspeksi.

#### Pasal 34

Kegiatan pengujian, inspeksi, dan Sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kompetensi yang diakui di tingkat internasional.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Penilaian Kesesuaian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua

#### Lembaga Penilaian Kesesuaian

#### Pasal 36

- (1) Kegiatan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.
- (2) Dalam hal terdapat perjanjian saling pengakuan antara KAN dan lembaga akreditasi internasional, kegiatan Penilaian Kesesuaian dapat dilakukan oleh LPK di luar negeri yang telah diakreditasi di negara tersebut berdasarkan asas timbal balik.

(3) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Dalam hal Indonesia menjadi anggota organisasi internasional, kegiatan Penilaian Kesesuaian dapat dilakukan oleh LPK yang diakui oleh organisasi tersebut.
- (4) LPK yang menjalankan kegiatan di Indonesia wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 37

- (1) LPK yang tidak diakreditasi oleh KAN atau yang akreditasinya dibekukan sementara atau dicabut, dilarang menerbitkan sertifikat berlogo KAN.
- (2) LPK yang telah diakreditasi oleh KAN dilarang menerbitkan sertifikat berlogo KAN kepada pemohon sertifikat yang Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personalnya tidak sesuai dengan SNI.
- (3) LPK yang telah diakreditasi oleh KAN dilarang menerbitkan sertifikat berlogo KAN diluar ruang lingkup Akreditasinya.
- (4) Setiap orang dilarang memalsukan sertifikat Akreditasi atau membuat sertifikat Akreditasi palsu.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPK diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga

#### Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

#### Pasal 39

- (1) KAN menetapkan Akreditasi LPK sesuai dengan kompetensi dan kredibilitas yang dimilikinya.
- (2) Akreditasi LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dievaluasi secara berkala.

(3) KAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) KAN dapat membekukan sementara atau mencabut Akreditasi LPK jika LPK tersebut dinilai tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya atau telah melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) KAN melaksanakan Akreditasi secara efektif dan efisien paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 40

Untuk menjamin keberterimaan hasil Penilaian Kesesuaian di tingkat internasional, KAN melakukan perjanjian saling pengakuan melalui kerjasama Akreditasi internasional.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi LPK diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keempat

##### Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian

#### Pasal 42

- (1) Pengukuran dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian harus tertelusur ke sistem satuan internasional.
- (2) Ketertelusuran ke sistem satuan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengelolaan standar nasional satuan ukuran, pengembangan bahan acuan, dan kalibrasi.

#### Pasal 43

- (1) Pengelolaan standar nasional satuan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan oleh BSN.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan standar nasional satuan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSN bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian lainnya berdasarkan kompetensi teknisnya.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 44

- (1) Pengembangan bahan acuan dan kalibrasi dilakukan oleh produsen bahan acuan dan laboratorium kalibrasi yang diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi di negara lain yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan.
- (2) Hasil pengembangan bahan acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan acuan yang karakteristiknya dinyatakan dalam bentuk sertifikat bahan acuan.
- (3) Hasil kalibrasi dinyatakan dalam bentuk laporan atau sertifikat kalibrasi.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketertelusuran hasil Penilaian Kesesuaian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Bukti Kesesuaian

Pasal 46

- (1) Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang telah memenuhi SNI diberi bukti kesesuaian berupa sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.
- (3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh BSN kepada Pelaku Usaha.
- (4) Persetujuan penggunaan Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang berwenang kepada Pelaku Usaha.
- (5) Dalam hal Indonesia terikat dengan perjanjian internasional, BSN melimpahkan persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lainnya yang berwenang.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 47

- (1) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI diatur dengan Peraturan Kepala BSN.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Tanda Kesesuaian diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Bagian Keenam  
Efektivitas Penerapan SNI

Pasal 48

- (1) Dalam rangka efektivitas penerapan SNI, BSN dapat melakukan uji petik kesesuaian terhadap SNI berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (2) Hasil uji petik kesesuaian terhadap SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KAN, instansi pembina, dan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan SNI diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB V  
KERJA SAMA

Pasal 50

Untuk mengembangkan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Akreditasi LPK, dapat dilakukan kerja sama internasional.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 51

- (1) Untuk memenuhi kewajiban internasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN harus bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (2) Peran serta masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. mengusulkan dan memberi masukan dalam proses perumusan SNI;
  - b. mencari dan mendapatkan informasi untuk menerapkan SNI;
  - c. membangun budaya standar; dan/atau
  - d. melaporkan terjadinya:
    1. penyalahgunaan dan/atau pemalsuan SNI, sertifikat Barang, sertifikat Jasa, sertifikat Sistem, sertifikat Proses, atau sertifikat Personal;
    2. penggunaan tanpa hak Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian; dan/atau
    3. pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang tidak sesuai dengan sertifikat pada Barang dan/atau kemasan atau label yang beredar di pasar,kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan/atau institusi terkait.

BAB ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 53

- (1) BSN bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI.
- (2) Terhadap Pelaku Usaha mikro dan kecil, diberikan pembinaan paling sedikit berupa fasilitas pembiayaan Sertifikasi dan pemeliharaan Sertifikasi.
- (3) Pemberian fasilitas pembiayaan Sertifikasi dan pemeliharaan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 54

BSN, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengembangan LPK dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan masyarakat.

Pasal 55

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dilakukan dengan konsultasi, pendidikan, pelatihan, atau pemasyarakatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta penumbuhkembangan budaya Standar.

Pasal 56

BSN, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, institusi pendidikan, organisasi standardisasi regional dan internasional, dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pengawasan terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang diberlakukan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah berkoordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal yang memiliki sertifikat dan/atau menggunakan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.

BAB IX  
SISTEM INFORMASI STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Pasal 59

- (1) BSN mengelola sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (2) BSN dalam mengelola sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta data dan/atau informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian kepada Pemangku Kepentingan.
- (3) Pemangku Kepentingan menyampaikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (4) BSN menyediakan akses sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masyarakat.

(5) Sistem ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (5) Sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 60

- (1) BSN melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mempublikasikan informasi SNI yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai publikasi informasi SNI melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BSN.

#### Pasal 61

Data dan informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dipublikasikan melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bersifat terbuka dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Kepala BSN.

### BAB X

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 62

Setiap orang yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

#### Pasal 63

Setiap orang yang dengan sengaja memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 64

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau
- b. membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 65

Setiap orang yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut yang dengan sengaja:

- a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
- b. memberikan Jasa; dan/atau
- c. menjalankan Proses atau Sistem,

yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

#### Pasal 66

Setiap orang yang memiliki sertifikat yang dengan sengaja:

- a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
- b. memberikan Jasa; dan/atau
- c. menjalankan Proses atau Sistem,

yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 67

Setiap orang yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 68

Setiap orang yang tanpa hak menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 69

Setiap orang yang memalsukan tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian atau membuat Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

#### Pasal 70

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan sertifikat berlogo KAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
- b. menerbitkan sertifikat kepada pemohon sertifikat yang Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personalnya tidak sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); atau
- c. menerbitkan sertifikat di luar ruang lingkup Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 71

Setiap orang yang memalsukan sertifikat Akreditasi atau membuat sertifikat Akreditasi palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

#### Pasal 72

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. kewajiban melakukan penarikan Barang yang telah beredar;
- b. kewajiban mengumumkan bahwa Barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan/atau
- c. perampasan atau penyitaan Barang dan dapat dimusnahkan.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

#### Pasal 73

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya.
- (2) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

#### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 74

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 75

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 76

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 216

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2014  
TENTANG  
STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

I. UMUM

Untuk mencapai tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", bangsa Indonesia harus memiliki daya saing sehingga mampu mengambil manfaat dari perkembangan era globalisasi.

Dalam konteks tersebut, daya saing harus dipandang sebagai kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dapat melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, daya saing harus dipandang sebagai kemampuan mengoptimalkan sumber daya dalam memanfaatkan pasar global sebagai sarana peningkatan kemampuan ekonomi bangsa Indonesia.

Untuk melindungi kepentingan negara dalam menghadapi era globalisasi tersebut diperlukan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk perdagangan, industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional belum memadai untuk mengatur Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Peraturan tersebut belum selaras sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang telah berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian perlu diatur dalam suatu undang-undang, yang dapat mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Indonesia dapat dilakukan secara efektif, efisien, terpadu, serta terorganisasi dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, daya saing, dan perekonomian nasional.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional dengan berdasarkan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan tertelusur.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memuat materi pokok yang meliputi kelembagaan, Standardisasi, Penilaian Kesesuaian, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas konsensus dan tidak memihak” adalah pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memberikan kesempatan bagi pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk menyampaikan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak tersebut secara konsensus (mufakat atau suara mayoritas) dan tidak memihak kepada pihak tertentu.

Huruf ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan keterbukaan” adalah pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efektif dan relevan” adalah pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memperhatikan kebutuhan pasar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan mempertimbangkan waktu penyelesaiannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas koheren” adalah pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mengikuti perkembangan internasional agar hasilnya harmonis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas dimensi pembangunan nasional” adalah pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mengutamakan kepentingan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kompeten dan tertelusur” adalah pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memperhatikan kompetensi sumber daya yang dimiliki Pemangku Kepentingan dan menjamin ketertelusuran standar nasional satuan ukuran dalam Standar dan Penilaian Kesesuaian ke sistem satuan internasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan memberi peluang untuk menyusun SNI secara mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “dipublikasikan” antara lain diumumkan, diterbitkan, dan disebarakan.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memalsukan SNI” adalah segala wujud perbuatan yang ditujukan pada SNI yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah, menambah, dan/atau mengganti salah satu isinya.

Yang dimaksud dengan “membuat SNI palsu” adalah membuat SNI yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bahan acuan" adalah bahan yang homogen dan stabil yang memiliki sifat tertentu yang dibuat untuk digunakan dalam pengukuran atau pemeriksaan sifat tertentu.

Yang dimaksud dengan "kalibrasi" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan hubungan antara nilai dari Standar ukuran atau nilai dari suatu Standar, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nilai standar nasional satuan ukuran untuk besaran yang sama.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kompetensi teknis" adalah kemampuan pemenuhan persyaratan pengelolaan standar nasional satuan ukuran yang disepakati dalam Konvensi Meter mengenai sistem satuan internasional.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Karakteristik dari bahan acuan yang dihasilkan oleh produsen bahan acuan diperoleh melalui serangkaian proses penelitian dan pengujian yang memenuhi persyaratan internasional. Karakteristik dari bahan acuan tersebut dinyatakan dalam bentuk sertifikat bahan acuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “uji petik” adalah kegiatan pengambilan sampel produk bertanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian untuk dinilai kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarsubjek hukum internasional berdasarkan hasil Penilaian Kesesuaian oleh LPK yang diakreditasi oleh KAN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian” adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi terkait dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5584

